

**PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
SOFI ANDRIYANI
NIM. 1717304042**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Sofi Andriyani

NIM : 1717304042

Jenjang : S1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti penelitian saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 September 2021

Saya yang menyatakan,



Sofi Andriyani
NIM. 1717304042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Yang disusun oleh Sofi Andriyani (NIM. 1717304042) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 01 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, S.E., M.SI.

NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.L., M.H.

NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 15-10-2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Desy Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 September 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Sofi Andriyani
Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Sofi Andriyani
NIM : 1717304042
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK
PENGOBATAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam
dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 197507202005011003

**PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

ABSTRAK
Sofi Andriyani
NIM. 1717304042

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Narkotika secara etimologi berasal dari kata *Narcoticum* yang berarti obat bius. Disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Hukum Positif Indonesia, Penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam Hukum Islam, narkotika dianalogikan sebagai khamr karena mempunyai *illat* yang sama dengan khamr yaitu dapat merusak akal dan memabukkan yang haram hukumnya apabila dikonsumsi. Dari kedua sumber dasar hukum tersebut, bagaimana hukum penggunaan narkotika dalam hukum Positif Indonesia dan hukum Islam serta bagaimana komparasi tentang narkotika dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis mencoba mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab, dan artikel. Dalam penelitian ini penulis membahas dua peraturan yang berbeda antara Hukum Positif dan Hukum Islam. Serta metode analisis data yaitu content analysis atau analisis isi, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam Hukum Positif Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan, asalkan penggunaannya diawasi oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Sedangkan dalam Hukum Islam penggunaan narkotika atau sejenis khamr hukumnya tetaplah haram sedikit ataupun banyak jumlahnya yang dikonsumsi, akan tetapi Hukum Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dengan adanya kaidah tentang keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat dari keadaan darurat.

Kata Kunci : Narkotika, Studi Komparatif, Pengobatan, Hukum Islam, Hukum Positif.

MOTTO

Keep Going, Praying, *And Don't Stop Untill The End*
(Terus Berjalan, Berdoa, Dan Jangan Berhenti Sampai Akhir)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil‘alamin, berkat do’a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk :

1. Orang Tua tercinta, Bapak Akhmad Sukoco dan Mama Warseni yang telah memberikan do’a restu, cinta, dan kasih sayang di setiap waktu. Yang selalu mengingatkan saya agar saya secepatnya menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu berdua. Aamiin.
2. Kakak laki-laki saya satu-satunya, Khoery Priyanto. Yang selalu memberikan motivasi saat saya sedang malas melanjutkan skripsi saya, serta yang selalu memperbaiki laptop saya saat laptop saya bermasalah. Semoga Allah SWT melimpahkan banyak rezekinya untuk kakak saya dan keluarga kecilnya. Aamiin.
3. Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada bapak, semoga dapat menjadi ladang pahala untuk Bapak di akhirat kelak. Aamiin.
4. Kajur PM Bapak H. Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I. Salam ta’dzim saya ucapkan kepada bapak kebanggaan Program Studi Perbandingan Madzhab yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya sampai pada tahap penelitian skripsi ini. Terimakasih atas dedikasinya selama ini dari bapak. Semoga dapat menjadi ladang pahala untuk Bapak di akhirat kelak. Aamiin.
5. Seluruh teman-teman Program Studi Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang telah mengisi hari-hari saya di bangku perkuliahan serta memberikan dukungannya, motivasi, inspirasi kepada saya. Semoga kita semua mencapai

kesuksesan kita setelah lulus dari kampus tercinta kita Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Aamiin.

6. Semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلْ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”**. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M. H. I., M. H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. H. Khoirul Amru Harahap, L.C., M. H. I., Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I., Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapatkan imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.



Purwokerto, 14 Oktober 2021

Penulis,

Sofi Andriyani

NIM. 1717304042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : NARKOTIKA DAN PENGOBATAN	
A. Pengertian Umum tentang Narkotika	22

1. Sejarah Narkotika	27
2. Penyalahgunaan Narkotika	32
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	34
4. Upaya Pencegahan Narkotika	36
B. Pengertian Umum Tentang Pengobatan	41
1. Pelayanan Kesehatan	44
2. Upaya Kesehatan	45
C. Narkotika Dalam Konteks Pengobatan	47

**BAB III : NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM**

A. Narkotika dalam Hukum Positif Indonesia.....	53
1. Tinjauan tentang Narkotika menurut Hukum Positif Indonesia	53
2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Positif Indonesia	55
3. Dasar Hukum tentang Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan dalam Hukum Positif Indonesia	63
4. Pengecualian Narkotika untuk Pengobatan	65
B. Narkotika dalam Hukum Islam.....	67
1. Tinjauan tentang Narkotika menurut Hukum Islam	67
2. Sanksi tindak pidana Narkotika menurut Hukum Islam	70

3. Dasar Hukum tentang Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan dalam Hukum Islam	73
4. Pengobatan dalam keadaan Darurat menurut Hukum Islam	79

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Aspek Persamaan tentang Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	84
B. Aspek Perbedaan tentang Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	85
1. Istilah Narkotika	85
2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika	85
3. Dasar Hukum Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
2. Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
4. Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Lampiran 5 Blangko/Kartu Bimbingan
6. Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
7. Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah
8. Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
9. Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
10. Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
11. Lampiran 11 Sertifikat Komputer
12. Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
13. Lampiran 13 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan
14. Lampiran 14 Sertifikat Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus tentang penyalahgunaan dan penggunaan Narkoba untuk layanan kesehatan telah meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Kata lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu *NAPZA* yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintesis maupun semi sintesis yang beresiko menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah zat alamiah atau sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif yaitu zat atau kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, sehingga menyebabkan perubahan aktifitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan terus-menerus akan beresiko menimbulkan ketergantungan, baik psikologis maupun fisik. Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang pada umumnya mempunyai resiko, yaitu kecanduan. Oleh karena itu, Pemerintah memberlakukan undang-undang tentang penyalahgunaan

narkoba yaitu dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Adapun pengertian narkotika secara *terminologis* (peristilahan) kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan rasa, terutama rasa sakit ataupun nyeri yang berasal dari daerah *visual* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan *adiksi* atau kecanduan.²

Pada umumnya, narkotika dan minuman keras telah lama dikenal oleh umat manusia. Akan tetapi sebenarnya lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, hampir semua agama melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat al-Quran dan hadist yang melarang umat manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir dan modern ini, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa dianalogikan sebagai jenis narkoba. Ketika Islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-

¹ Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009, hlm. 221.

² Syarifuddin, "Napza dalam Perspektif Hukum Islam", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 2012, hlm. 264.

hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi jenis narkoba.³

Para mufassir menafsirkan istilah kata “*khamr*” merupakan segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, maka minuman itu adalah *khamr* sehingga haram untuk meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit. Jika demikian keharaman minuman keras bukan karena adanya potensi memabukkan. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan (alkohol, narkoba, narkotika, ekstasi, dll) bila diminum atau dikonsumsi oleh orang yang normal bukan yang biasa mengkonsumsinya maka ia disebut dengan *khamr*.⁴ Dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari narkotika adalah boleh, yang tidak diperbolehkan adalah ketika narkotika disalahgunakan penggunaannya atau selain untuk tujuan pengobatan. Sedangkan *khamr* hukum asalnya adalah tetap haram dikonsumsi banyak ataupun sedikit, akan tetapi menjadi boleh ketika *khamr* digunakan untuk tujuan pengobatan dan menjadi alat sterilisasi yang pada saat ini sering kita gunakan sehari-hari.

Di perkembangan selanjutnya, *khamr* meluas menjadi bentuk lain seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebut juga dengan istilah “narkoba” yang pada saat ini telah mencapai situasi yang

³ Ashar, “Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al-Qur’an dan UU”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 309.

⁴ Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 4 No. 2, 2019.

mengkhawatirkan baik secara nasional maupun secara internasional. Indonesia saat ini bukan hanya menjadi daerah produsen psikotropika (seperti ekstasi). Selain itu jumlah dan jenis narkoba juga semakin bertambah banyak. Jika dahulu orang menggunakan narkoba terbatas pada hasil alam, seperti ganja, candu atau opium dan lain-lain, akan tetapi sekarang narkoba sudah berkembang dan merambah menjadi obat-obatan sintesis atau buatan manusia, seperti obat bius, ekstasi, dan lain-lain.⁵

Hukum positif memandang suatu perbuatan *jarimah* hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan. Pelaku peminum *khamar* dapat dihukum jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam, baik peminum *khamar* yang membahayakan umum atau tidak jika pelakunya meminum *khamar* maka telah dianggap perbuatan pidana tanpa menunggu dia mabuk atau tidak. Hukum meminum *khamar* adalah haram, baik yang diminum sedikit maupun banyak. Pengharaman *khamar* adalah karena zatnya (*khamar* itu sendiri), sehingga banyak maupun sedikit adalah haram Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵ M. Ridho Ma'ruf, *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*, 1s ed. (Jakarta: Margojaya, 1976), hlm. 17.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁶

Terdapat beberapa dalil al-Qur’an juga Hadits tentang larangan khamr (Narkoba) ini di dalam al-Qur’an yang disebut “*al-khamar*” atau segala minuman yang memabukkan. Larangan al-khamar tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Salah satu contohnya yaitu ada di dalam surat An-Nahl ayat 67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.

Nazih Hammad menyatakan bahwa penggunaan bahan-bahan yang diharamkan sejenis khamr seperti alkohol dalam medis dan obat-obatan selama belum bisa tergantikan atau tidak ada alternatif lain yang bisa sembuh dengan mengkonsumsi obat beralkohol tersebut, maka hukumnya dibolehkan. Masalah ini seperti dalam konteks ketika makan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada yang lainnya, sehingga jika tidak memakannya dapat mengancam nyawanya. Jika masalah seperti ini, maka hal ini dibolehkan, karena berobat dan

⁶ Ashar, “Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al-Qur’an dan UU”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 313

makan sama-sama untuk kelangsungan hidup. Akan tetapi, darurat disini juga ada batasnya, yaitu hanya sampai pada batas yang bisa membuat keadaannya menjadi pulih dari penyakit yang dideritanya. Harny Mohammad Yusof menyatakan bahwa, darurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya diharamkan itu dibolehkan. Masalah ini mengacu pada *Qawa'id al Fiqhiyat* yang menyatakan bahwa, "*al-Darurat Tubih al-Mahdhura.*" Berobat masuk dalam kondisi darurat, di mana jiwanya dalam keadaan terancam, sehingga dalam keadaan seperti ini, menggunakan obat terlebih dahulu mengedepankan yang halal. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka *'llat darurat* inilah yang membolehkannya, karena Islam adalah agama yang mudah bagi umatnya.⁷ Hukum asal berobat dengan benda najis/haram dalam kategori khamr sebenarnya adalah haram, akan tetapi jika di hadapkan pada keadaan darurat yang kriterianya sudah dijelaskan pada pembahasan yang sudah lewat, maka agama Islam memberikan kelonggaran, sebagaimana kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.”

Di dalam surat Al-An`am Allah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

⁷ Muhammad Ikhwan Lukmanudin, "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan", *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 90

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu kepadanya (kondisi darurat).”(QS.AlAn’am [6]: 119)⁸

Tetapi perkenan (*rukhsah*) dalam menggunakan obat yang haram itu dalam keadaan darurat harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat.
2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti Obat yang haram itu.
3. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (i'tikad baiknya).⁹

Untuk tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika diatur pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus, semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 38 pasal, semua tindak pidana yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan tindakan kejahatan karena besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat berbahaya untuk jiwa manusia dan lingkungan sekitar.

⁸ Moh. Badrudin, "Upaya Penyembuhan Dalam Islam", *Jurnal Al Qalam*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 13.

⁹ Yusuf Qardhawi dan Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 2.1.15.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas tentang Narkotika yang secara tegas telah mencakup perilaku mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan atau menggunakan narkoba yang jika dikonsumsi diluar pengawasan dari pihak yang berwenang dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁰

Narkotika dalam Hukum Positif Indonesia merupakan jenis zat yang diperlukan dalam ilmu pengetahuan dan pengobatan. Penggunaan narkotika diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis dan merugikan apabila digunakan oleh seseorang tanpa pembatasan dan pengawasan seksama.¹¹

Di sisi lain, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan

¹⁰ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 01, 2017

¹¹ Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba,.. hlm. 229.

dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat.¹² Karena pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediaannya perlu dijamin.¹³

Maka, berdasarkan pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah menegaskan konsep yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian masalah yang akan dibahas sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Maka penulis mencoba memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

¹² Wenda Hartanto, *“Penegakan Hukum Terhadap... hlm. 4.*

¹³ Harlina dan Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba berbasis Masyarakat*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm. 11.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1.

2. Pengobatan

Pengobatan sama dengan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat.¹⁵ Sebagai upaya untuk melakukan pengobatan.

3. Studi Komparatif

Studi Komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Studi adalah suatu kajian, telaah, atau penyelidikan tentang penelitian ilmiah.¹⁶ Komparatif berarti perbandingan, berkenaan, atau berdasarkan perbandingan.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu penelitian dengan membandingkan yang satu dengan yang lainnya.

4. Hukum Positif

Hukum Positif atau dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* adalah hukum yang berlaku saat ini atau kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini atau melalui pemerintahan dalam Negara Indonesia¹⁸ yang diatur dalam KUHP tentang Narkotika.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat 11.

¹⁶ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 15.

¹⁷ Poerwodarminto, *Kamus*,... hlm. 516.

¹⁸ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 56.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan doktrin syar'i yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* (berakal) dalam menjalani kehidupannya menyangkut perintah dan larangan (wajib, haram, dan mubah) yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana hukum penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan perspektif Hukum Positif Indonesia?
- b. Bagaimana hukum penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan perspektif Hukum Islam?
- c. Bagaimana komparasi tentang hukum penggunaan narkotika untuk pengobatan menurut hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hukum penggunaan Narkotika untuk pengobatan dengan studi komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 73.

- a. Untuk mengetahui hukum penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan menurut Hukum Positif Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui hukum penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan menurut Hukum Islam.
 - c. Untuk mengetahui komparasi atau perbandingan tentang hukum penggunaan narkotika dalam hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :
- a. Memperluas wawasan pembaca tentang narkotika dan pemanfaatannya dalam bidang kesehatan
 - b. Menjadi studi perbandingan antara pandangan hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam tentang pemanfaatan narkotika
 - c. Sebagai bahan bacaan untuk memperluas pemahaman tentang narkotika dan pemanfaatannya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui sebuah tulisan berupa informasi penting dan mengkaji hasil kajian penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek dari masalah tersebut, apakah sudah diteliti atau belum untuk menghindari duplikasi. Dibawah ini adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulkarnain (NIM : 94313010113, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) dengan judul “PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Skripsi ini ditulis dengan latar belakang tentang penyalahgunaan narkoba itu sendiri atau hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan dalam menggunakan narkoba. Perbedaan dari penelitian skripsi saya adalah dalam topik pembahasan yang dibahas di dalamnya, penelitian saya lebih memfokuskan membahas tentang kegunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan yang membandingkan dua sumber hukum yang berbeda, yaitu hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.
2. Skripsi yang ditulis Heny Rachmawati (NIM : C33213063, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang Penggunaan Narkotika dalam layanan kesehatan yang memfokuskan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan penelitian skripsi saya membahas tentang perbandingan atau studi komperatif

narkotika untuk layanan kesehatan menurut hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Enik Isnaeni yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan dengan judul “PENGUNAAN GANJA DALAM ILMU PENGOBATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” jurnal ini ditulis dengan latar belakang masalah penggunaan narkotika jenis tanaman ganja yang terbagi menjadi beberapa golongan serta efek samping yang diakibatkan karena ganja dan mengacu kepada bahan hukum Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan penelitian skripsi saya membahas tentang narkotika untuk pelayanan kesehatan dengan studi komparatif atau perbandingannya antara hukum Positif dan hukum Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Sabilla Nurlealita (NIM : 152131079, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta) dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP BANDAR PSIKOTROPIKA STUDI KOMPARASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Bandar psikotropika yang mengedarkan, mengkonsumsi, dan memperjual-belikan narkoba secara bebas serta studi komparasinya dalam hukum Positif dan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian skripsi saya adalah

tentang permasalahan yang dibahas yang membahas tentang narkotika untuk pelayanan kesehatan dengan studi komparatif atau perbandingannya dalam hukum Positif dan hukum Islam.

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi penelitian terdahulu :

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Skripsi Zulkarnain (2016)	“Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum positif”	Penelitian saya lebih memfokuskan membahas tentang kegunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan. sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penyalahgunaan narkoba secara luas.	Sama-sama membahas tentang komparasi dari hukum Islam dan Hukum Positif.
Heny Rachmawati (2018)	“Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan undang-undang republik	Penelitian saya mengkomparasikan narkotika untuk layanan kesehatan antara Hukum Islam dan Hukum	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas

	indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika”	Positif. Sedangkan penelitian ini hanya melandaskan UU RI No. 35 2009 tentang Narkotika.	tentang narkotika untuk pelayanan kesehatan/ pengobatan
Jurnal Enik Isnaeni	“Penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika”	Penelitian saya mengkomparasikan narkotika untuk layanan kesehatan antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian ini hanya melandaskan UU RI No. 35 2009 tentang Narkotika.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Narkotika akan tetapi contoh dari zat narkotika itu sendiri yaitu ganja.
Skripsi Ayu S. Nurlealita	“Penerapan sanksi pidana terhadap bandar psikotropika studi komparasi dalam hukum positif dan hukum islam”.	Penelitian saya membahas tentang Narkotika, sedangkan penelitian ini membahas tentang	Penelitian ini sama-sama mengkomparasikan antara Hukum Islam dan

		Psikotropika.	Hukum Positif
--	--	---------------	------------------

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah ilmu untuk mempelajari langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian. Langkah-langkah tersebut perlu dipelajari secara mendalam sehingga yang didapatkan bukan hanya pengetahuan dari suatu penelitian, akan tetapi juga kemahiran untuk melaksanakannya.²⁰ Dalam skripsi ini metode penelitian yang dapat dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan²¹, Jadi untuk memudahkan tujuan penulisan penelitian, penulis mencoba memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan-bahan yang telah tertulis.²² Penelitian dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang tema yang dibahas dari beberapa kepustakaan berupa jurnal ilmiah, serta buku-buku literature yang membahas tentang

²⁰ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 44.

²¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

²² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 163.

pemanfaatan narkoba dan menjadikan satu untuk mengupas masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mencoba untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objeknya yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.²³ Sumber Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari macam-macam referensi yang membahas tentang Narkoba untuk Pengobatan. Dalam Hukum Islam dapat berupa terjemahan kitab Tanqihul Qohul dalam BAB 28 yang berisi tentang larangan meminum khamr, kitab Tuhfatul Habib pada juz 1 halaman 404, Fatwa MUI tentang Obat dan Pengobatan serta ajaran Islam dan Hukum Positif Indonesia berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkoba, serta Peraturan Menteri

²³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

4. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, akan tetapi dapat melalui sumber lain yang berupa buku-buku, internet, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian ini. Atau sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah Library Research, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya. Dalam hal ini maka penulis mencoba mengumpulkan buku-buku fikih dan kitab undang-undang terkait dengan Narkoba.

²⁴ Sumardi Suya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 26

6. Teknik Analisis Data

a. *Content Analysis*

Metode Content Analysis dapat diartikan sebagai analisis atau kajian isi.²⁵ Merupakan teknik yang digunakan untuk mencari dan menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis.

b. *Komparatif*

Komparatif yaitu adalah sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁶ Metode ini digunakan untuk membedakan pandangan suatu masalah. Pada penelitian ini penulis membandingkan pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam tentang hukum dari penggunaan Narkotika untuk Pengobatan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas tentang pengertian dari Narkotika, efek samping yang diakibatkan akibat penyalahgunaan Narkotika, serta sanksi yang dapat dijatuhkan serta berisi tentang tinjauan umum dari pengobatan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tema penelitian yang akan dibahas sebelum memasuki pokok permasalahan.

Bab III, berisi tentang penggunaan Narkotika atau barang yang diharamkan dalam dunia kesehatan menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Bab IV, pada bab ini berisi tentang analisis komparasi tentang perbandingan persamaan atau perbedaan mengenai narkotika dan pemanfaatan narkotika menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Bab V, merupakan bab akhir yang meliputi penutup, kesimpulan, dan saran serta kritik sebagai evaluasi penulis dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

NARKOTIKA DAN PENGOBATAN

A. Pengertian tentang Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari kata *Narcoticum* yang berarti obat bius.²⁷ Dalam bahasa Yunani narkotika disebut dengan “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun macam-macam Narkotika adalah opioida, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, dan crack.²⁸

Narkotika atau obat bius adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :

- a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktifitas) atau sering disebut dengan dopping.
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)²⁹

Dalam golongannya, Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut :

²⁷ Acep Saefulloh, “Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif”, *Jurnal Al'-Adalah*, Vol. XI, No. 1 Januari 2013, hlm. 52.

²⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 4.

²⁹ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, (Semarang: Alprin, 2020), hlm. 5.

- a. Narkotika golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain dan ganja.
- b. Narkotika golongan II : Narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika golongan III : Narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut.³⁰

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan juga menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa

³⁰ H. Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru, dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, (Semarang : Alprin, 2020), hlm. 2.

menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

b. Narkotika Jenis Sintesis

Narkotika Sintesis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Contoh dari narkotika jenis sintesis antara lain : Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

c. Narkotika Jenis Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika yang antara lain : Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.³¹

Untuk memahami bahaya penggunaan narkotika, dibawah ini beberapa istilah dasar (*basic terms*) berkenaan dengan narkotika.

- a. *Drug Abuser*, yang berarti penyalahgunaan obat. Yakni pemakaian setiap obat-obatan atau bahan-bahan kimia di luar bidang kedokteran, baik yang dilarang secara tegas oleh undang-undang maupun tidak

³¹ Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag).", *Jurnal Belo* Vol. 5 No. 1, (2019), hlm 71-72.

yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu ketentraman (will being) atau perasaan senang (euphoria) bagi pemakainya.

- b. *Addiction (adiksi)* yang berarti kecanduan. Keadaan dimana pecandu merasakan adanya keinginan yang luar biasa atau keharusan untuk meneruskan pemakaian obat tersebut sehingga menyebabkan menambah takaran narkotika (toleransi) untuk memperoleh pengaruh (efek) yang sama, juga menimbulkan ketergantungan yang dalam (depedence).
- c. *Tolerance*. Yakni keadaan yang timbul bila seseorang terus-menerus menggunakan obat hingga ia membutuhkan penambahan takaran obat agar memperoleh efek yang sama. Dengan kata lain, apabila dosisnya digunakan itu sama, maka efek zat itu sudah berkurang bagi si pemakai.
- d. *Depedence* yang berarti ketergantungan. Yakni suatu kondisi, baik dari segi fisik akan terus menerus membutuhkan zat tersebut. Jika dihentikan, maka akan menimbulkan gangguan pada jasmaninya, yang baru dapat diatasi apabila memperoleh supply lagi. Sedangkan secara psikis akan menimbulkan kebiasaan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan menjadi ketergantungan. Jika tidak bisa, ia akan merasa dirinya tidak enak dan mempengaruhi prestasi kerjanya.
- e. *With Drawal Symptoms*. Yakni gejala berbahaya penyetopan pemakaian drug secara tiba-tiba. Gejala pemutusan penggunaan zat ini terjadi pada individu yang telah dependence akibat pemakaian

yang mendadak dihentikan. Gejala ini dapat berupa gangguan fisik dan gangguan psikis, bahkan yang lebih fatal akan menyebabkan kematian bagi pemakainya.³²

Sedangkan efek yang dapat dirasakan ketika seseorang mengkonsumsi NAPZA tanpa pengawasan dari orang yang ahli/dokter adalah sebagai berikut:

- a. Halusinogen, apabila narkotika dikonsumsi melebihi dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata contohnya kokain & LSD.
- b. Stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira secara berlebihan untuk sementara waktu.
- c. Depresan, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai akan merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri.
- d. Adiktif atau kecanduan, seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba

³² Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam.", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1 No. 2, (2012), hlm. 266.

mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak.³³

Maka dari itu penggunaan narkotika dalam layanan kesehatan harus diawasi seseorang yang ahli dalam bidang kedokteran.

1. Sejarah Narkotika

Pada dasarnya narkotika dan obat bius adalah obat penghilang rasa sakit dan juga mengubah perasaan dan pikiran. Pada tahun 2000 SM (sebelum masehi), dikenal sebuah tanaman bernama papavor somniferitum (candu), dan tumbuhan tersebut juga tumbuh di berbagai wilayah seperti china, india dan beberapa negara lainnya. Kemudian pada tahun 330 SM (sebelum masehi) seseorang bernama Alexander The Great mulai mengenalkan candu di India dan Persia, pada saat itu orang india dan persia menggunakan candu tersebut saat jamuan makan dan saat santai (Antonio Estohocado, 2010). Pada tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau dikenal dengan nama opium (candu = papavor somniferitum). Bunga opium ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi Samaria dengan ketinggian di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.

Kemudian opium ini menyebar ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Pada tahun 1806, Friedrich Wilhelm yang merupakan seorang dokter dari Westphalia berhasil menemukan modifikasi candu dengan campuran amoniak yang

³³ Darwis, Ahmad, Gabena Indrayani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi, "Narkotika, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya." *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, No. 1 Vol.1, 2017, hlm. 40.

dikenal morfin. Nama morfin ini diambil dari nama dewa mimpi yang berasal dari Yunani yaitu dewi Morpheus.

Pada tahun 1806 terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Akibat perang saudara ini banyak prajurit yang menjadi korban baik korban yang terluka maupun korban yang mati. Bagi prajurit yang terluka, morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit akibat luka-luka peperangan. Kemudian pada tahun 1874, Alder Wright yang merupakan seorang ahli kimia yang berasal dari London merebus cairan morfin dengan senyawa asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini diuji cobakan pada anjing. Hasil uji coba tersebut diketahui bahwa campuran ini memberikan efek kepada anjing tersebut. Anjing menunjukkan reaksi tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah.

Selanjutnya pada tahun 1898, pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan nama heroin. Heroin ini digunakan sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morfin saja. Kokain berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia (www.idntimes.com, 2020).

Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium pada zaman penjajahan Belanda. Pemakai candu opium tersebut sebagian besar adalah orang-orang China. Pemerintah Belanda memberikan izin legal dengan terbitkannya undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* yang mulai berlakunya pada tahun 1927. Pemerintah

Belanda mengizinkan tempat-tempat tertentu untuk mengisap candu. Pengadaan candu opium telah dilegalkan dengan undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie*. Awalnya, orang-orang China menggunakan candu dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan pipa panjang (Salmi, 1985).

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan negara lain, Negara Republik Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penggunaan zat/obat terlarang. Undang-undang tersebut mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur undang-undang tersebut. Pada tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan banyak korban khususnya generasi muda dari penyalahgunaan narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba ini berawal dari masalah anak-anak muda di Amerika Serikat, kemudian mulai berpengaruh ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (www.idntimes.com, 2020). Di dalam penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika tersebut mengatur penyalahgunaan narkotika. Kemudian undang-undang ini juga menyebutkan peran khusus dari dokter serta rumah sakit yang disesuaikan dengan petunjuk dari Menteri Kesehatan (www.idntimes.com, 2020). Tetapi, dampak dari narkoba ini sulit

dibendung. Narkoba telah memasuki negara Indonesia dan telah banyak generasi muda yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Di dalam mengatasi permasalahan narkoba yang telah semakin meningkat di Indonesia maka presiden RI mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi bernama BAKOLAK INPRES 6/71. BAKOLAK INPRES 6/71 merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah di dalam penanggulangan segala macam bentuk yang mengancam keamanan negara, seperti narkotika, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing.³⁴

Narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya ditemukan, semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang yang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psiko- 267 aktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dan berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmakologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium, misalnya, digunakan bangsa Mesir Kuno, yakni untuk menenangkan bayi yang tengah menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.

³⁴ Sulung Faturachman, "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 1-12.

Seiring dengan peralihan zaman, yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusia pun dapat mengolah zat-zat psiko-aktif tersebut dengan cara yang begitu canggih pula. Pada tahun 800-an manusia telah dapat menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15%, oleh karena proses pembuatannya hanya merupakan fermentasi alamiah saja. Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM diolah secara alamiah dengan kadar narkotika yang relatif rendah. Tahun 1805 ilmu pengetahuan menemukan morphine yang merupakan kadar murni dalam opium itu. Tahun 1834 jarum suntik ditemukan, dan hal ini menyebabkan timbulnya cara baru untuk memakai morphine. Ditemukannya cocaine yang pada mulanya untuk menyembuhkan bagi mereka yang ketagihan morphine. Cocaine memang dapat menyembuhkan ketagihan morphine, akan tetapi justru berpindah menjadi ketagihan cocaine. Cocaine yang dihasilkan dari daun coca itu, di mana Amerika Serikat sebagai penghasil coca terbesar di dunia yang diproduksi hingga 25 juta ton pertahun. Hubungan antar bangsa di dunia yang juga bertambah pesat, berawal dari para penjajah dunia Barat yang berhasil menemukan zat psiko-aktif pada bangsa-bangsa di benua Asia, Afrika, dan Amerika yang secara konduktif memperlancar penyebarannya di wilayah-wilayah tersebut. Dengan ini, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa

yang begitu cepatnya, berimplikasi pada tersebarnya zat-zat psiko-aktif dan menjadi semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah pula kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA.³⁵

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu proses yang makin meningkat dari taraf coba-coba ke taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan situasional, penggunaan teratur sampai pada ketergantungan. Menurut Dadang Hawari (2010) bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika dan obat-obat berbahaya diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara ditelan, disuntikkan dengan jarum suntik, dirokok, disedot dengan hidung, tergantung kepada jenis narkotika yang digunakan. Dengan cara disuntik, umumnya menggunakan jarum suntik secara bergilir yang menyebabkan penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, Penyakit-penyakit mematikan yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan

³⁵ Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 268.

hukum baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan Negara.³⁶

Ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba/narkotika, yaitu pengguna (*user*), penyalahguna (*abuser*), dan pecandu (*addict*). Dalam kasus penyalahguna narkoba seperti heroin, morfin, dan kokain, biasanya jenis itu dipasarkan secara ilegal (gelap). Di Indonesia kasus penyalahguna narkoba ini semakin marak. Hal ini bisa dilihat dari pemberitahuan di beberapa media massa yang semakin sering memuat kasus-kasus narkoba.³⁷

Dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang tepat.³⁸ Oleh karena itu, pada tahun 1988 dalam sesi khusus sidang majelis umum PBB dikeluarkanlah Political Declaration on Countering The World Drugs Problem 1998 mengenai asas-asas demand reduction narkotika serta langkah-langkah peningkatan kerja sama internasional untuk menanggulangi permasalahan peredaran gelap narkotika dunia. Pada tanggal 8-10 Juni 1998, sesi spesialis Majelis Umum dalam rangka mengatasi permasalahan narkotika di dunia menghasilkan sebuah

³⁶ Suroso, "Strategi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)", *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 9 No.1, 2020, hlm. 110.

³⁷ Sri Purwatiningsih, "Penyalahgunaan narkoba di Indonesia" *Jurnal Populasi*, Vol. 12 No. 1 (2001), hlm. 38.

³⁸ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, 2017, hlm. 249.

deklarasi politik yang menekankan mengenai permasalahan narkotika secara global.

Aksi yang dihasilkan deklarasi ini memfokuskan pentingnya Demand Reducation, yakni program-program yang ditujukan kelompok beresiko seperti anak-anak muda. Deklarasi ini juga menekankan kepada pemerintah untuk menyediakan perawatan, pendidikan, dan integrasi sosial sebagai pengganti hukuman dalam rangka mendorong penyalah guna narkotika supaya dapat kembali normal dalam lingkungan sosialnya.³⁹

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, menambah keresahan kita. Karena sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba telah menimpa banyak generasi muda dan berdampak negatif yang berupa :

a. Bagi diri sendiri

- 1) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja
 - a) Daya ingat, sehingga mudah lupa
 - b) Perhatian, sehingga sulit berkonsentrasi
 - c) Perasaan, sehingga tidak dapat bertindak rasional
 - d) Persepsi, sehingga memberi perasaan semu/khayal
 - e) Motivasi, sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak dan cita – cita tidak terarah.

³⁹ Anang Iskandar, *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pongedar)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 5.

2) Intoksikasi (keracunan)

Intoksikasi merupakan suatu gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah dan cara penggunaan.

3) Overdosis (OD)

Dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan (heroin) atau pendarahan otak (afetamin, shabu).

4) Gangguan perilaku/mental-sosial, sikap acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, hubungan dengan keluarga dan sesama terganggu

5) Gangguan kesehatan yaitu kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru ginjal, infeksi, kurang gizi dan sebagainya.

6) Kendornya nilai-nilai

Mengendornya nilai-nilai kehidupan agama, sosial, budaya, sopan santun hilang, ia menjadi asosial, mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain.

b. Bagi keluarga

Suasana hidup nyaman dan tentram jadi terganggu, membuat keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar acuh

tak acuh dengan urusan keluarga, tidak bertanggung jawab, hidup semaunya dan asosial sehingga fungsi keluarga terganggu.

c. Bagi sekolah

Narkoba dapat merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahgunaan narkoba akan mengganggu suasana belajar mengajar di kelas dan prestasi belajar turun drastis. Penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah sehingga suasana sekolah tidak kondusif lagi.

d. Bagi masyarakat, bangsa dan Negara

Mafia perdagangan obat gelap selalu berusaha memasok narkoba. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan narkoba sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu sekali pasar terbentuk, sulit memutuskan mata rantai peredarannya. Oleh karena itu negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat.⁴⁰

4. Upaya Pencegahan Narkotika

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Terdapat tiga pola kebijakan dalam upaya

⁴⁰ Amar Maruf, "Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba.", *Jurnal Tawadhu* Vol. 2 No. 1, 2018, hlm 398-400.

penanggulangan narkotika yang dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime). Untuk mengatasi peredaran narkotika di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.⁴¹ Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri supaya menjauhi tindak pidana narkotika.

Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun

⁴¹ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia.", *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 207.

2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang di dalamnya melibatkan peran serta dari gubernur / bupati / walikota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Wijaya (2005: 153) mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba.⁴² Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pengurangan Permintaan (Demand Reduction) Narkoba

⁴² Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia.", *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 207.

Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi :

a) Primer atau pencegahan dini.

Yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.

b) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan.

Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c) Pencegahan tersier.

Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

b. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba

a) Pengawasan Jalur Legal Narkoba

Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh

pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.

b) Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba

Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk Airport dan seaport interdiction task force (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).⁴³

c. Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) Penyalahgunaan Narkoba.

Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV / AIDS) dikalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 Desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS), nomor 21 kep/menko/kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS

⁴³ Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010), hlm 22.

(KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.⁴⁴

B. Pengertian tentang Pengobatan

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang perlu dijaga oleh setiap manusia. Sehingga, hak untuk melakukan pengobatan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia. Pengobatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat berupa bantuan medis ataupun pengobatan secara tradisional yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seorang pasien. Pengobatan adalah suatu upaya untuk menjaga agar tubuh dari pasien menjadi lebih bugar dan mencegah datangnya suatu penyakit.

Pengobatan tradisional pada awalnya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak munculnya pemahaman pengobatan yang bersifat mistik dan kepercayaan tenaga ghaib yang berakar pada animisme. Pada perkembangannya, pengobatan tradisional di Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing seperti India, Cina, Timur Tengah (Arab), dan Eropa.

Sejak tahun 2009, pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam tatanan undang-undang, yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu

⁴⁴ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia.", *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 208.

pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijabarkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional mengandung persyaratan :

1. Adanya aktifitas pengobatan dan atau perawatan.
2. Menggunakan cara atau obat tradisional.
3. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan turun-temurun.
4. Dapat dipertanggung jawabkan secara empiris.
5. Penerapannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁴⁵

Secara konseptual, pengobatan tradisional di Indonesia merupakan bagian kebudayaan bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya secara lisan atau tulisan. Sedangkan pengobatan modern merupakan sistem pengobatan modern yang dilakukan oleh paramedis atau dokter diperoleh melalui pendidikan formal, tentang pengetahuan tentang tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat dan melakukan tindakan medis.⁴⁶ Obat merupakan suatu bahan untuk mencegah, mengobati, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Obat bisa digunakan dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu

⁴⁵Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia.", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol.1 No.1, 2018, 11-12.

⁴⁶Dloyana Kusumah, "Pengobatan Tradisional Orang Bugis-Makassar.", *Jurnal Patanjala* Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 250.

diminum, dimakan, dengan dimasukan ke dubur, vagina, suntikan, di temple maupun ditanam dalam kulit, dan lain sebagainya.⁴⁷

Oleh karena itu, di Indonesia terdapat suatu hukum kesehatan yaitu semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “Word Congress on Medical Law “ di Belgia tahun 1967.

Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI dan Rumah Sakit Ciptomangunkusomo di Jakarta tahun 1982. Hal ini berarti, hampir 15 tahun setelah diselenggarakan Kongres Hukum Kedokteran Dunia di Belgia. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya pada tahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI). Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987. Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen atau kelompok-kelompok profesi kesehatan yang saling berhubungan dengan

⁴⁷Moh. Badrudin, "Upaya Penyembuhan Dalam Islam.", *Jurnal Al Qalam* Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 2.

yang lainnya, yakni: Hukum Kedokteran, Hukum Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan, dan sebagainya.⁴⁸

1. Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya, jenis kerjasama yang membutuhkan pertanggungjawaban bersama dan pembentukan suatu lembaga kesehatan pada pelayanan kesehatan harus selalu ditingkatkan. Maka dari itu, peraturan hukum juga harus diperhatikan. Hal ini sejalan dengan semakin pentingnya peran hukum dalam pelayanan kesehatan. Akan tetapi, di sisi lain tuntutan dari masyarakat tentang layanan medis semakin hari semakin meningkat dan membutuhkan semakin banyak perhatian yang harus diberikan kepada hak asasi manusia untuk mengakses layanan medis.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.⁵⁰ Pelayanan kesehatan perorangan bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk

⁴⁸ Dr. Budi Sampurno, "*HUKUM KESEHATAN.*", 2011, hlm.17-18.

⁴⁹ Dr. Budi Sampurno, "*HUKUM KESEHATAN.*", 2011, hlm. 99.

⁵⁰ Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat.⁵¹

2. Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat.⁵² Oleh karena itu, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.⁵³ Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan :⁵⁴

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional
- c. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
- d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

⁵¹ Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵² Pasal 1 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵³ Pasal 46 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵⁴ Pasal 48 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- e. Kesehatan reproduksi
- f. Keluarga berencana
- g. Kesehatan sekolah
- h. Kesehatan olahraga
- i. Pelayanan kesehatan pada bencana
- j. Pelayanan darah
- k. Kesehatan gigi dan mulut
- l. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran
- m. Kesehatan mata
- n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
- o. Pengamanan makanan dan minuman
- p. Pengamanan zat adiktif; dan
- q. Bedah mayat

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Upaya kesehatan diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu ataupun masyarakat. Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud disini didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.⁵⁵

⁵⁵ Pasal 47 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

C. Narkotika dalam Konteks Pengobatan

Narkotika merupakan barang ilegal, akan tetapi menjadi legal ketika narkotika digunakan dalam upaya pengobatan dan dengan dosis yang diperlukan serta dalam pengawasan dari dokter atau seseorang yang ahli dalam bidangnya, hal ini sejalan dengan terbentuknya tujuan dari Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, dan ketiga golongan ini mempunyai jenis-jenis atau macam-macam narkotika yang beragam. Contohnya adalah sebagai berikut :

Macam-macam Narkotika

1. Narkotika Golongan I

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagiannya kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak yaitu :
 - a. Candu, yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah
 - b. Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu yang dihisap
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing

- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 - 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylacea* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui proses perubahan kimia.
 - 6) Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 - 7) Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 - 8) Kokaina, *metil ester-1-benzol ekgonina*.
 - 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya. Dan lain-lain.⁵⁶
2. Narkotika Golongan II
- 1) Alfasetilmetadol : Alfa - 3 -asetoksi - 6 - dimetil amino - 4, 4 - difenilheptana
 - 2) Alfameprodina : Alfa - 3 - etil - 1 - metil - 4 - fenil - 4 - propionoksipiperidina.
 - 3) Alfametadol : alfa - 6 - dimetilamino - 4, 4 - difenil - 3 - heptanol
 - 4) Alfaprodina : alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

⁵⁶Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, 2012), hlm. 13.

- 5) Alfentanil : N - [1- [2- (4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4- (metoksimetil) -4-pipe ridinil] -N-fenilpropanamida
- 6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina, dan lain-lain.⁵⁷

3. Narkotika Golongan III

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dihidrokodeina
- 3) Etilmorfina : 3-etil morfina
- 4) Kodeina : 3-metil morfina
- 5) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- 6) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- 7) Norkodeina : N-demetilkodeina, dan lain-lain.⁵⁸

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika golongan II digunakan untuk pengobatan, akan tetapi hanya boleh digunakan dalam terapi (pengobatan) karena sifatnya yang berpotensi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya dan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkotika golongan III mempunyai potensi ringan yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam

⁵⁷Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan*,... hlm. 17.

⁵⁸Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan*,... hlm.22

perkembangannya narkotika golongan III banyak digunakan dalam terapi dan pengobatan karena memiliki efek ringan yang ditimbulkan.⁵⁹

Berikut ini adalah contoh penerapan narkotika dalam pelayanan kesehatan/pengobatan :

1. LSD (Lysergic acid diethylamide), merupakan jenis narkotika yang terbuat dari sari jamur yang tumbuh di tanaman gandum hitam dan biji-bijian. LSD ini berguna untuk mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi, dan meredakan sakit kepala. Dalam Spring Grove State Hospital di Maryland, para peneliti memberikan LSD kepada pasien kanker akut untuk melihat apakah dapat membantu mengurangi kecemasan. 1/3 dari pasien menyatakan bahwa ia berkurang rasa tegang, depresi, takut kematian dan kesakitannya (terbukti bahwa pereda nyeri efektif untuk sakit kronis). 1/3 lain menyatakan kondisinya cukup berkurang, dan kelompok terakhir menyatakan kondisi mereka tidak membaik sama sekali, tetapi juga tidak memburuk.
2. Jamur Psychedelic, dapat mengobati sakit kepala cluster dan OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Suatu Studi University of Arizona menunjukkan bahwa mereka dengan kondisi sakit kepala mereka, bisa reda sementara pada satu pasien, sakit kepalanya sembuh dan berlangsung selama 6 bulan penuh. Para peneliti mengakui studi ini tidak serta merta membuktikan bahwa obat itu dapat berfungsi sebagai

⁵⁹Rifqi Ridlo Phahlevy, "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia.", *Jurnal Res Judicata* Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 266.

pengobatan, mereka menyatakan ini berprospek untuk dilakukan studi lebih lanjut.

3. Ekstasi, dapat mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson's dan perawatan untuk PTSD. Obat ini dapat mengobati penyakit Parkinson melalui pelepasan kadar serotonin di otak, dan untuk korban PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) juga menunjukkan respons positif terhadap perawatan yang melibatkan ekstasi. Psikolog yang melakukan terapi menggunakan studi dan MDMA menemukan obat tersebut memberi mereka jendela waktu di mana pasien mengalami rasa takut sedikit tanggapan dan memadai bisa menangani terapi yang sangat penting untuk bekerja melalui kondisi mereka.
4. Kokain dan Tanaman Coca, sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat motion sickness. Jauh sebelum bintang rock mulai melakukan mencandu kokain, kokain pernah secara luas dipuji sebagai obat ajaib yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala sesuatu mulai dari rasa sakit kepala dan alkoholisme untuk demam akut. Sedangkan daun koka dapat mengobati mabuk perjalanan, radang tenggorokan, sembelit, dan obesitas.
5. Heroin, digunakan sebagai salah satu perawatan paling efektif dan paling aman untuk sakit kronis yang ekstrim, seperti penderitaan yang dialami pasien kanker.
6. Amfetamin, digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk narcolepsy dan ADHD. State University of

New York melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, mereka juga terbukti dalam mengobati depresi dan obesitas. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan bagi amfetamin adalah penggunaan obat membantu korban stroke untuk pulih lebih cepat.

7. Ganja, dapat digunakan untuk menangani beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu, bahkan Alm. Gus Dur saat masih menjadi presiden sempat mempunyai opini untuk melegalkan ganja dengan pengawasan. Pendukung mariyuana medis berpendapat bahwa hal itu dapat menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk gejala kanker, AIDS, sclerosis, glukoma, dan epilepsy.⁶⁰



⁶⁰Yudhi Widyono Armono, "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis", *PROSEDING SEMINAR UNSA*, 2014.

BAB III

NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Narkotika dalam Hukum Positif Indonesia

1. Tinjauan tentang Narkotika menurut Hukum Positif Indonesia

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶¹ Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536*. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976.⁶² Dalam perkembangannya, UU No. 9 Tahun 1976 diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997 dan kemudian menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sampai sekarang.

Penggunaan narkotika sering dihubungkan dengan tindak kejahatan, karena narkoba dianggap memiliki pengaruh buruk dan menyebabkan penggunanya melakukan tindak kejahatan. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala

⁶¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

⁶²Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6 No. 2, 2009, hlm. 223-225.

sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.⁶³

Dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (supply), tetapi juga dari sisi permintaan (demand).⁶⁴ Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁶⁵

⁶³Muhammad Mustafa, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, (FISIP UI Press, 2007), hlm. 17.

⁶⁴Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No.1*, 2017, hlm. 140.

⁶⁵Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 1.

2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif

Indonesia

Di dalam konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :⁶⁶

- a. Pemidanaan bertujuan :
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan

⁶⁶Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-16.

melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁶⁷

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk

⁶⁷Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 256.

narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* (korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri/korban sebagai pelaku) adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Menurut Dadang Hawari dalam bukunya yang berjudul *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif)* bahwa rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahgunaan atau ketergantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial, dan spiritual/agama (keimanan).⁶⁸

Sedangkan ketetapan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu, setiap penyalahguna :⁶⁹

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

⁶⁸Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif) Edisi 2*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), hlm. 132

⁶⁹Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada tindak pidana narkotika antara lain:⁷⁰

- 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan b. pencabutan status badan hukum.
- 4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana

⁷⁰Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 151-154.

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor(Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- 6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 11) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 12) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 13) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 14) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

15) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

17) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan

pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3. Dasar Hukum tentang Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan dalam Hukum Positif Indonesia

Penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam Hukum Positif Indonesia didukung oleh tujuan tentang dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 bab II yaitu sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.⁷¹

⁷¹ Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di bab IX yang menjelaskan tentang pengobatan dan rehabilitasi, di bagian satu di jelaskan mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- 3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa Narkotika memang digunakan dalam layanan kesehatan tetapi

⁷²Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal independent*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 50.

⁷³Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

harus dengan tinjauan seorang dokter yang ahli dalam bidang tersebut.

Penggunaan Narkotika untuk pengobatan juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Disebutkan dalam Pasal 8 yang berbunyi “Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Psikotropika untuk pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan perkembangan pola penyakit”⁷⁴ dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dinyatakan bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁷⁵

4. Pengecualian Narkotika Untuk Pengobatan

Pada dasarnya, narkotika mempunyai dampak yang sangat merugikan pada tubuh apabila dikonsumsi tanpa pengawasan dari seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Maka dari itu, terbentuklah suatu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009

⁷⁴Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

⁷⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat tujuan dari terbentuknya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkotika hanya untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan apabila narkotika digunakan selain untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau disalahgunakan, maka pelaku akan dijerat ketentuan pidana yang tertera dalam bab VX Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan pasal 148. Selain dipergunakan untuk pengobatan, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Bab IV Pasal 13, Lembaga Ilmu Pengetahuan merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁶ Sebagai pendukung dari Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pemerintah membentuk suatu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Rencana Tahunan ini digunakan untuk menentukan satu tahun

⁷⁶Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

kebutuhan narkotika yang diperlukan oleh industri farmasi, industri non farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan.

Pada pasal 7 menyatakan bahwa untuk menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Psikotropika, data dan pelaporan terdiri dari:⁷⁷

- a. Rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
- b. Laporan penggunaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
- c. Laporan realisasi produksi dan peredaran dari Industri Farmasi
- d. Laporan realisasi impor dan ekspor dari importir dan eksportir
- e. Laporan ketersediaan dari instalasi farmasi pemerintah.

B. Narkotika Dalam Hukum Islam

1. Tinjauan Umum tentang Narkotika menurut Hukum Islam

Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya secara etimologis diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدرات (*al-mukhaddirat*). Dalam hukum Islam narkoba dipandang sama dengan khamar. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan, melemahkan, dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan *mukhaddirat* dan termasuk

⁷⁷Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

benda-benda yang diharamkan syara' tanpa perselisihan lagi antara ulama. Maka dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi khamr. Rasulullah SAW bersabda:⁷⁸

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرْفَهُو حَرَامٌ

“Setiap minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram”

Dan dari Ibnu Umar :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ كُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”

Apabila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.⁷⁹ Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman

⁷⁸Syaflin Halim, “Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol. 13 No. 4, 2019, hlm. 6.

⁷⁹Amir Syarifuddin, “*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*” dalam *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 14.

keras yang disebut dengan khamr.⁸⁰ Bertolak dari efek khamr yang memabukkan, para ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar karena illat yang sama, yaitu memabukkan. Narkotika merupakan sesuatu yang memabukkan dengan berbagai jenis-jenisnya. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa sesuatu yang memabukkan disebut dengan khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuk khamar berbeda dengan narkotika akan tetapi keduanya sama-sama memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia.⁸¹ Seperti hadist yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR Bukhari Muslim). Minuman lain yang bukan khamar tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), akan tetapi pada minuman yang menyebabkan mabuk.⁸² Mustafa Ali Yakub menyatakan ada 3 (tiga) klasifikasi memabukkan yaitu :

- a. Muskir, merupakan tingkatan paling tinggi karena dapat mempengaruhi akal dan kesadaran sampai ke sel-sel dan jaringan otak yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran baik disebabkan oleh makanan atau minuman atau yang lainnya.

⁸⁰Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 279.

⁸¹Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6 No. 2, 2009, hlm. 226.

⁸² Marsaid, "*AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*", (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 168.

- b. Mukhaddir, yaitu sesuatu yang menghilangkan kesadaran atau hewan, dengan kadar yang berbeda-beda seperti ganja dan opium. Pada tingkatan ini menyebabkan kerusakan pikiran, mengacaukan hayalan, angan, membisu, ataupun banyak berbicara sehingga ucapannya lepas control.
- c. Mufattir, merupakan tingkatan paling rendah yang artinya memabukkan yaitu sesuatu yang dapat mengakibatkan tubuh lesu serta malas, tidak bersemangat, dan terlalu banyak diam.⁸³

Haramnya narkotik ini telah disepakati oleh ahli-ahli fiqih yang pada zamannya dikenal dengan nama alkhabaits (yang jelek-jelek). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tinjauannya, mengatakan: “Ganja (hasyisy) adalah bahan yang haram, baik orang yang merasakan itu mabuk ataupun tidak. Hasyisy selalu dipakai oleh orang-orang yang jahat, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang memabukkan dan menyenangkan. Biasanya dicampur dengan minuman-minuman yang memabukkan.

2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Diantara hukuman untuk peminum khamr atau sejenis narkotika adalah shalatnya yang tidak diterima oleh Allah SWT selama 40 hari. Hal ini didasarkan pada hadits yang berbunyi “Tidaklah seseorang dari umatku meminum khamar kecuali Allah SWT tidak menerima shalatnya selama 40 hari.” (HR. An-Nasai). Jadi apabila pelaku

⁸³ Mustafa Ali Yakub, *Kriteria Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 107-108.

peminum khamr tetap harus melaksanakan shalatnya karena shalat merupakan kewajiban agama yang paling dasar akan tetapi Allah SWT tidak akan menerima pahala dari shalatnya tersebut selama 40 hari.⁸⁴ Meminum khamar termasuk tindak pidana hudud. Para ulama fiqh sepakat bahwa menghukum peminum khamar adalah wajib dan hukuman itu berbentuk deraan.⁸⁵

Dalam hukuman sosial untuk peminum khamr yang dapat diterima menurut Imam Malik dan Abu Hanifah adalah dera 80 (delapan puluh) kali. Sedangkan menurut Imam Syafi' dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera 40 (empat puluh) kali. Akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Adapun sebab terjadinya perbedaan penentuan hukum ini adalah tidak adanya nash yang qath'i mengatur tentang hukuman had bagi peminum khamr. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya ijma' sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamr, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun Al-Qur'an mengharamkan khamr, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi, namun untuk hukumnya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum khamr

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *12 Hukum Terkait Khamar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), hlm. 13-14.

⁸⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 49.

yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum khamr. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf, Beliau mengatakan bahwa hukuman had yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.⁸⁶

Sedangkan apabila pelaku peminum khamr tetap saja berulang kali mengkonsumsi khamr maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukum mati. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi ; “Barangsiapa yang meminum khamar, hendaklah kamu mencambuknya, jika diulangi lagi, hendaklah kamu cambuk. Jika ia masih mengulanginya, hendaklah kamu cambuk, jika pada keempat kalinya ia masih mengulangi, maka bunuhlah ia”. Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa peminum khamar yang mudharatnya ditimbulkan kepada dirinya saja, maka keempat kalinya ia harus dihukum mati. Bahkan bagi seseorang yang memperjualbelikan atau pengedar khamr yang sudah jelas akan menimbulkan mudharat ia

⁸⁶ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam.", *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 42.

lebih layak mendapat hukuman mati daripada peminum khamr.⁸⁷ Karena pengedar narkoba atau sejenis khamr ini sama dengan kejahatan jarimah hirabah maka penerapan sanksinya adalah had, yaitu dibunuh. Seperti dalam surat al-Maidah [5]: 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.” (Q.S. al-Maidah [5]: 33).

3. Dasar Hukum tentang Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan dalam Hukum Islam

Dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat-obatan jenis narkotika yang memabukkan semakin meluas jenisnya, meskipun demikian hukumnya tetap haram karena sifatnya yang memabukkan. Seperti Hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari, 1993:242). Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikitpun tetap haram meskipun

⁸⁷ Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam.", *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 161-162.

yang sedikit itu tidak memabukkan.⁸⁸ Meskipun umat Islam bersepakat bahwa ketetapan hukum final dari khamar (narkotika) adalah haram. Sebenarnya dalam pengambilan ketetapan hukum itu adalah melalui beberapa tahapan. Proses pengaharaman khamar secara bertahap ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempuh cara yang bijaksana yaitu sebagai berikut.

- a. Tahap pertama Allah membahas klasifikasi minuman bahwa ada yang baik ada yang memabukkan. Hal ini dijelaskan dalam QS al-Nahl [16]: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa saat ayat ini diturunkan, Allah belum mengharamkan khamr karena tidak menyinggung dosa atau keharaman bagi peminum khamr, sehingga masyarakat padas saat itu masih banyak yang memfermentasikan air dari buah-buahan untuk dijadikan khamr kemudian meminumnya. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW datang khamar bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi.

⁸⁸ Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6 No. 2, 2009, hlm. 227.

Mudjab Mahalli dalam bukunya yang berjudul *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman Al-Qur'an)* menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang khamar. Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali memasuki kota Madinah. Pada saat itu beliau mendapati pendudukan Madinah yang gemar meminum arak (minuman yang memabukkan) dan makan dari hasil perjudian.

- b. Tahap kedua Allah mengkomparasikan kandungan khamar, bahwa khamar mengandung manfaat dan *mafsadat*, akan tetapi *mafsadat*-nya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah[2]: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”

Dari ayat tersebut, dapat diambil bahwa Allah membandingkan sisi positif dan sisi negatif dari khamar. Disebutkan bahwa dalam khamar itu terkandung dua aspek, yaitu dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Hal ini menolak argumen dari orang yang menyatakan bahwa khamar

itu segala sesuatunya haram dan merugikan. Ketika ayat ini turun, sebagian masyarakat pada saat itu masih tetap meminumnya, dan sebagian yang lain menolaknya. Mereka meminum khamar karena manfaatnya, diantara adalah khamar itu merupakan jenis minuman yang sangat lezat pada masa itu, menghangatkan tubuh, dan manfaat lainnya sehingga karena belum ada pengharaman secara mutlak, mereka menikmati khamar itu.

Sedangkan di dalam khamar adalah sifat memabukkannya, di sini Allah belum sampai pada tahap pengharaman khamar, Allah masih membandingkan antara aspek positif dan negatif yang terkandung di dalam khamar.

- c. Tahapan ketiga Allah Swt masih belum mengharamkan khamar secara tegas tetapi baru membatasi mengkonsumsinya (membatasi frekuensi minum khamar) agar tidak kecanduan dan belum mengharamkannya. Hal ini terdapat dalam QS.al-Nisa[4]:

43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,”

Dari ayat tersebut Allah belum secara tegas mengharamkan khamr. Akan tetapi sudah membatasi

pengonsumsianya dengan larangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk (karena pengaruh minum khamr).

- d. Tahap keempat barulah Allah SWT mengharamkan khamr secara tegas. Yaitu dalam firman Allah QS Al-Maidah[5] : 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dari ayat tersebut Allah SWT mengharamkan khamr secara mutlak dan tegas. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu. Dalam hal mengonsumsinya, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak, khamar tetap haram. Beberapa hadis Nabi Saw juga secara tegas telah menetapkan keharaman khamar secara mutlak, diantaranya dari Aisyah ra dari Nabi saw, beliau telah bersabda “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata telah menceritakan kepada kami al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dari Nabi SAW dia berkata: ‘Semua minuman yang memabukkan itu adalah haram’,” (HR. Bukhari).⁸⁹

⁸⁹ Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam.", *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 153-156.

Batasan khamar tidak terbatas pada minuman saja karena ada hadis yang mengatakan bahwa “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram (Hadis Muslim); semua yang mengacaukan akal dan semua yang memabukkan adalah haram (Hadis Abu Daud). Dengan demikian segala yang mengacaukan akal dan memabukkan seperti berbagai jenis narkoba adalah haram.⁹⁰ Larangan meminum khamr atau zat yang memabukkan juga tertulis dalam kitab *Tangiqul Qoul* dalam bab 28 tentang Larangan Minum Khamr. Diriwayatkan dalam Sahihain bahwa Umar berkata diatas mimbar Rasulullah SAW : “Ketahuilah, bahwa khamar telah diharamkan dan ia berasal dari lima macam, yaitu anggur, kurma, madu, hintan (gandum), dan sya’ir.” Nabi SAW bersabda “Barang siapa minum khamr di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat.”⁹¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan sejenis narkoba adalah haram.

Penggunaan khamr atau sejenis narkoba sebagai obat juga sebenarnya tidak diperbolehkan, hal ini terdapat dalam hadis:⁹²

⁹⁰ Ratna Wijayanti and Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya'Ulum al-Din* Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 254.

⁹¹ Zaid Husin Al Hamid, *Terjemah Tangiqul Qoul*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), hlm. 152.

⁹² Fatwa MUI No. 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan, hlm. 2.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

الدَّاءَ وَالذِّدَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ"

“Dari Abu Darda’, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obat nya, dan Ia telah menyediakan obat bagi setiap penyakit. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan (barang) yang haram.”. (HR. Abu Dawud).

Tetapi jika dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sehingga dalam hukum Islam jika dalam kondisi darurat sesuatu yang haram maka bisa dihalalkan tetapi mempunyai batasan. Dari sinilah letak fleksibel dari hukum Islam seperti yang telah dijelaskan pada hadist diatas, begitu juga masalah mengkonsumsi khamr/narkotika atau sesuatu yang hukumnya haram untuk berobat jika dalam konteks darurat yang tujuannya memang untuk memberi kesembuhan dikenal istilah rukhsah (keringanan).⁹³

4. Pengobatan dalam keadaan Darurat menurut Hukum Islam

Istilah darurat atau *dharurah* secara etimologi merupakan isim mashdar yang semakna dengan kata idhthirar (keadaan terpaksa dan mendesak) yang memiliki arti kebutuhan yang amat mendesak. Atau kondisi yang tidak bisa dihindari dan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan/keperluan yang harus dipenuhi tanpa adanya pilihan

⁹³ Sulastri Caniogo, "Fikih dan Kesehatan (Tinjauan terhadap Hukum Terapi Urin)", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 168.

alternatif atau opsi penggantinya.⁹⁴ Syekh Abu Bakr al-Jassas mengatakan keadaan darurat adalah kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya sebagian anggota badan ketika tidak mengkonsumsi apa yang dibutuhkan. Imam Zarkhashi dan Imam Suyuti juga mendefinisikan darurat dengan suatu emergensi yang jika tidak menerjang suatu keharaman maka akan menimbulkan kematian.⁹⁵ Dalam keadaan darurat ini, terdapat dalil tentang keadaan darurat yaitu sebagai berikut :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)⁹⁶

Hukum asal berobat dengan benda najis sebenarnya adalah haram, akan tetapi jika dihadapkan pada keadaan darurat, maka Islam memberikan kelonggaran sebagaimana kaidah :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.”

Di dalam surat Al-An`am Allah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

⁹⁴ Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *FIKIH DARURAT*, (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2018), hlm. 35-36.

⁹⁵ Husnul Khatimah dan Syarifuddin, “Darurat & Realisasinya”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, No. 8, Vol. 2, Desember 2014, hlm. 229.

⁹⁶ Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *FIKIH DARURAT*,.. hlm. 67.

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu kepadanya (kondisi darurat).”(QS.Al-An’am [6]: 119)⁹⁷

Daruratnya berobat, yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini, para ulama fiqih berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat, berobat itu dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis nabi yang mengatakan:

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu.” (Riwayat Bukhari)

Sementara mereka juga ada yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup.⁹⁸ Dalam konsep darurat mengenai pengobatan seperti berobat dengan khamar atau zat yang dapat memabukkan, para ahli fiqh hanafiyah berpendapat bolehnya berobat dengan benda yang haram apabila ia yakin akan dapat disembuhkan dan tidak ada obat lain yang menggantikannya.⁹⁹

⁹⁷ Moh. Badrudin, "Upaya Penyembuhan Dalam Islam", *Jurnal Al Qalam* 7.2, 2019, hlm. 13.

⁹⁸ Yusuf Qardhawi dan Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 2.1.15.

⁹⁹ Syamsul Bahri, "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2011, hlm. 70.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan terdapat ketentuan Umum sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Kham.
- 2) Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
- 3) Obat yang digunakan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
- 4) Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
- 5) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilahal-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

¹⁰⁰ Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan

- b. Belum ditemukannya bahan yang halal dan suci; dan
 - c. Adanya rekomendasi paramedic kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
- 6) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.



BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Aspek Persamaan tentang Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi khamr atau sejenis minuman keras lainnya adalah memabukkan atau merusak akal, seperti dalam hadist yang berbunyi “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”.

Demikian pula dalam Hukum Positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”¹⁰¹

Maka dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi khamr dan narkotika mempunyai akibat yaitu dapat merusak akal atau memabukkan. Oleh karena itu terdapat sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang mengkonsumsi narkotika/khamr selain untuk upaya pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

B. Aspek Perbedaan tentang Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Istilah Narkotika

Dalam perspektif hukum Islam, istilah Narkotika (zat yang memabukkan/khamr) tidak dikenal dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun kitab fiqh lainnya. Akan tetapi karena sifat dari narkotika yang sama dengan sifat dari khamr yaitu dapat memabukkan dan menghilangkan akal, maka ulama sepakat bahwa Narkotika adalah khamr karena ilat yang sama, yaitu memabukkan. Hal ini disebabkan tidak terdapat istilah narkotika di seputar pergaulan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang populer saat itu adalah Miras (minuman keras) yang disebut dengan al-khamr. Sehingga metodologi yang digunakan para ulama di dalam mencari ketentuan hukum narkotika yaitu melalui pendekatan qiyas.¹⁰²

2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika dan Peminum Khamr

Dalam Hukum Islam, sanksi tindak pidana bagi peminum khamr adalah shalatnya yang tidak akan diterima oleh Allah SWT selama 40 hari. Yang didasarkan kepada hadist yang berbunyi "Tidaklah seseorang dari umatku meminum khamar kecuali Allah SWT tidak menerima shalatnya selama 40 hari." (H.R. An-Nasai). Hukuman sosial juga akan didapat oleh peminum khamr yaitu menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, hukuman untuk peminum khamr adalah 80

¹⁰² Acep Saefulloh, "Narkotika dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif", Jurnal Al'-Adalah, Vol. XI, No. 1, 2013, hlm. 57.

kali dera. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum khamr adalah dera 40 kali dan mereka membolehkan hukuman dera 80 kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Serta hukuman mati apabila peminum khamr mengulangi perbuatannya lebih dari 4 kali.

Sedangkan menurut Hukum Positif Indonesia, sanksi tindak pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba adalah dalam bentuk pidana mati, pidana penjara atau menjalani masa hukuman dalam penjara, dan denda sebagaimana dalam ketentuan pidana bab XV Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Serta pelaku pecandu dan korban sebagai pecandu narkoba akan mendapat sanksi berupa pengobatan dan perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

3. Dasar Hukum Penggunaan Narkoba untuk Pengobatan

Dalam hukum Positif Indonesia penggunaan narkoba untuk layanan kesehatan yang telah tertuang pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu tertulis pada Pasal 4 poin a yang merupakan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰³ Serta dalam Pasal 7 Bab 3 yang menyatakan

¹⁰³Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan”, akan tetapi penggunaan narkotika yang dapat dikonsumsi oleh pasien harus mendapatkan izin edar dari Menteri, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ;“Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”¹⁰⁴ ataupun seorang dokter/orang yang ahli dalam bidangnya. Serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 2 Bab II ayat (1) Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dinyatakan bahwa ; “Dalam rangka menjamin ketersediaan Narkotika dan Psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”¹⁰⁵.

Sedangkan dalam Hukum Islam penggunaan Narkotika hukumnya adalah haram ketika disalahgunakan penggunaannya dan menjadi boleh ketika penggunaan narkotika sebagai upaya pengobatan, sedangkan khamr hukum asalnya adalah haram untuk dikonsumsi banyak ataupun sedikit jumlahnya akan tetapi apabila khamr digunakan sebagai tujuan kemaslahatan atau untuk layanan

¹⁰⁴ Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰⁵ Pasa 1 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014.

kesehatan maka menjadi boleh sesuai dengan kaidah kedaruratan. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:¹⁰⁶

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram”

Dan dari Ibnu Umar:


كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ كُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”

Telihat jelas aspek perbedaan yang terletak pada dasar hukum dari penggunaan Narkotika untuk Pengobatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, dasar hukumnya adalah peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, dan lainnya yang menjelaskan tentang narkotika, sedangkan dalam Hukum Islam dasar hukumnya mengacu kepada Al-Qur'an, Hadist, Perkataan Nabi SAW, serta Fatwa MUI yang sedang berlaku di Indonesia. Karena kaitan antara Narkotika dalam bidang kesehatan yang sangat erat dan kegunaanya yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan, hukum positif menetapkan bahwa narkotika memang bertujuan untuk ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, hukum positif juga menetapkan sanksi-sanksi serta hukuman yang menyimpang dari penggunaan narkotika tersebut.

¹⁰⁶ Abdul Aziz, Abdul Karim dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq , 2017), hlm. 592.

Hal inilah yang membedakan dari hukum penggunaan Narkotika dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Dan dapat disimpulkan bahwa Narkotika memang digunakan dalam Hukum Positif Indonesia, sedangkan dalam Hukum Islam Narkotika tidak diperbolehkan/haram digunakan dalam hal apapun kecuali dalam situasi yang memang benar-benar dalam keadaan yang darurat dan harus memenuhi syarat-syarat keadaan darurat, maka penggunaan khamr atau sejenis narkotika untuk upaya pengobatan dapat dilakukan meskipun hukumnya tetap haram. Sebagaimana hadist yang berbunyi : “Dari Abu Darda’, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obat nya, dan Ia telah menyediakan obat bagi setiap penyakit. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan (barang) yang haram.” (HR. Abu Dawud).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, mengenai dasar hukum penggunaan narkotika untuk pengobatan studi komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut ini :

1. Pada dasarnya, penggunaan Narkotika untuk layanan kesehatan atau pengobatan dalam Hukum Positif Indonesia merupakan hal yang lazim. Hal ini sejalan dengan tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa tujuan dari narkotika adalah untuk layanan kesehatan atau pengobatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kecuali pada narkotika golongan 1, yang tidak dapat digunakan sebagai layanan kesehatan atau pengobatan, dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan kandungan pada narkotika golongan 1 yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa penggunaan jenis narkotika untuk layanan kesehatan juga harus diawasi oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter yang ahli dalam bidang kedokteran. Dan sebaliknya, apabila narkotika tidak digunakan sebagaimana mestinya atau disalahgunakan, maka


pelaku akan dijatuhi sanksi atau hukuman karena perbuatannya termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dijelaskan secara rinci dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dalam Hukum Islam, narkotika dianalogikan sebagai khamr karena sifat yang sama dari narkotika dan khamr yaitu sama-sama memabukkan dan dapat merusak akal. Penggunaan Narkotika dalam jumlah sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram apabila dikonsumsi, hal ini disebabkan karena illat yang sama dengan khamr yaitu menghilangkan kesadaran dan menutup akal. Keharaman khamr ini ditetapkan karena adanya dalil yang menyatakan bahwa *“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram”*. Penggunaan khamr dalam kondisi darurat atau dimana tidak adanya obat lain yang halal yang dapat digunakan untuk upaya penyembuhan, maka diperbolehkan dan tidak ada sanksi apapun yang diterimanya. Akan tetapi tetap harus memenuhi syarat-syarat dari kondisi darurat dan hanya digunakan sesuai takaran kebutuhannya.
3. Aspek komparatif yang membedakan antara hukum Positif dan hukum Islam tentang penggunaan narkotika untuk pengobatan adalah terletak pada istilah dari narkotika, sanksi tindak pidana, serta dasar hukumnya. Akan tetapi mempunyai aspek persamaan yaitu narkotika dan khamr

mempunyai sebab akibat yang serupa ketika seseorang mengkonsumsinya tanpa seseorang yang ahli, yaitu dapat dapat merusak akal atau memabukkan.

B. Saran-Saran

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca tentang perbedaan dari dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan narkoba untuk pengobatan menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini merupakan sebagian kecil penelitian yang tercakup dalam hukum Islam dan hukum Positif, terutama dalam hukum Islam yang cakupannya sangat luas serta pendapat tokoh-tokoh kontemporer atau ulama madzhab yang berbeda pendapat dalam menetapkan dasar hukum suatu masalah fikih. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dapat membaca hasil dari penelitian lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hamid, Zaid Husin. *Terjemah Tangiqul Qoul*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abul Fatah. *FIKIH DARURAT*. Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2018.
- Alifia, Ummu. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang: Alprin, 2020.
- Apandi, Yusuf. *Katakan tidak pada narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, 2012.
- Brata, Sumardi Suya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Dr. Budi Sampurno, *"HUKUM KESEHATAN."*, 2011.
- Harlina dan Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba berbasis Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif) Edisi 2*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.
- Iskandar, Anang. *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengekar)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Kabain, Achmad. *Peran Keluarga, Guru, dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*. Semarang: Alprin, 2020.
- Kamali, Muhammad Hasyim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Ma'ruf, M. Ridho. *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*. Jakarta: Margojaya, 1976.
- Marsaid. *"AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)"*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

- Mustafa, Muhammad. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP: UI Press, 2007.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Qardhawi, Yusuf dan Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Sarwat, Ahmad. *12 Hukum Terkait Khamar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Syahrudin dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *"Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Yakub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Jurnal

- Abdullah, Zainuddin. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*. Vol. 1 No. 2, 2018.

- Arisiana, Thias dan Eka Prasetiawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an". *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. Vol. 4 No. 2, 2019.
- Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 11 No. 2, 2017.
- Armono, Yudhi Widyo. "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis". *PROSEDING SEMINAR UNSA*. 2014.
- Ashar. "Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al-Qur'an dan UU". *Jurnal Fenomena*. Vol. 7, No. 2, 2015.
- Aziz, Abdul dkk. *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Bahri, Syamsul. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13 No. 3, 2011.
- Caniago, Sulastri. "FIKIH DAN KESEHATAN (Tinjauan terhadap Hukum Terapi Urin)". *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. Vol. 10 No. 2, 2018.
- Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, dkk. "Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya". *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*. No. 1 Vol.1, 2017.
- Faturachman, Sulung. "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA". *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 5 No. 1, 2020.
- Halim, Syaflin. "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahguna Narkoba dalam Hukum Islam". *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol. 13 No. 4. 2019.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1 No.1, 2018.
- Hartanto, Wenda. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 01, 2017.
- Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal independent*. Vol. 5 No. 2, 2017.
- Khatimah, Husnul dan Syarifuddin. "Darurat & Realisasinya". *Jurnal Lisan Al-Hal*. No. 8, Vol. 2, 2014.

- Kusumah, Dloyana. "Pengobatan Tradisional Orang Bugis-Makassar". *Jurnal Patanjala*. Vol. 9 No. 2, 2017.
- Latumaerissa, Denny. "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag)". *Jurnal Belo*. Vol. 5 No. 1, 2019.
- Lukmanudin, Muhammad Ikhwan. "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan". *Journal of Qur'an and Hadits Studies*. Vol. 4 No. 1, 2015.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam". *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1 No. 1, 2020.
- Maruf, Amar. "Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba". *Jurnal Tawadhu*. Vol. 2 No. 1, 2018.
- Moh. Badrudin. "Upaya Penyembuhan Dalam Islam". *Jurnal Al Qalam*. Vol. 7 No. 2, 2019, 1-20.
- Phahlevy, Rifqi Ridlo. "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia.". *Jurnal Res Judicata*. Vol. 2 No. 2, 2019.
- Purwatiningsih, Sri. "Penyalahgunaan narkoba di Indonesia.". *Jurnal Populasi*. Vol. 12 No. 1, 2001.
- Saefullah, Acep. "Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif". *Jurnal Al'-Adalah*. Vol. XI, No. 1, 2013.
- Sahid, M. "Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Arena Hukum*. No. 7 Vol. 3, 2016.
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol 8 No. 1, 2017.
- Suroso. "Strategi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)". *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 9 No.1, 2020.
- Syafi'i, Ahmad. "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*. No. 6 Vol. 2, 2009.
- Syarifuddin. "Napza dalam Perspektif Hukum Islam", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, No. 1 Vol. 2, 2012.
- Utami, Nurani Ajeng Tri dan Nayla Alawiya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1 No.1, 2018.

Wijayanti, Ratna dan Meftahudin. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal". *International Journal Ihya'Ulum al-Din*. Vol. 20 No. 2, 2018.

Lain-lain

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

